



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA



BADAN POM RI

Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM)



2013

Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM)

2013

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat disusun Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pedoman ini terkait dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional serta terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK Nomor 94/2013 tentang Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga); serta tindak lanjut Kesepakatan Bersama (MoU) antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 07/MEN.PP dan PA/03/2011 dan Nomor : HK.08.1.54.02.11.01069 tanggal 2 Maret 2011 tentang Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak Di Bidang Obat dan Makanan.

Hal tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang menyebutkan prinsip pengarusutamaan menjadi landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan kesetaraan gender.

Penerapan PPRG BPOM merupakan bagian dari tujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender di lingkungan BPOM dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan obat dan makanan. Tentunya hal ini menunjukkan bahwa BPOM memiliki komitmen dalam mendukung upaya mengurangi kesenjangan gender guna mewujudkan kesetaraan gender dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan.

Diharapkan buku pedoman ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Besar harapan kami pedoman ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh semua pihak pada jajaran BPOM baik di tingkat pusat maupun Balai Besar Provinsi dan Kab/Kota.

Tim Penyusun menyadari bahwa pedoman ini masih belum sempurna. Oleh karena itu melalui pengalaman dan pemahaman yang terus menerus dikembangkan oleh semua pihak yang terkait. Kami berharap pedoman ini dapat disempurnakan. Semoga pedoman ini dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki, serta yang berkebutuhan khusus dalam proses pengawasan obat dan makanan di Indonesia.

Tim Penyusun



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN DEPUTI BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG POLITIK, SOSIAL DAN HUKUM

Saya menyambut gembira dan menyampaikan apresiasi kepada Tim Penyusun dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang telah berhasil menyusun Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Seperti telah diketahui, bahwa banyak masalah terkait peredaran obat dan makanan, termasuk makanan dan obat ilegal yang dialami perempuan khususnya, dikarenakan adanya konstruksi sosial budaya antara laki-laki dan perempuan yang belum seimbang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab dalam relasi gender. Meskipun peran dan tanggung jawab ini mampu diubah namun kuatnya konstruksi sosial budaya mengakibatkan perempuan belum mendapatkan **akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat** yang setara dalam bidang pengawas obat dan makanan.

Untuk itu pada tahun 2000 diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Inpres ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah untuk menjadikan isu gender sebagai arus utama dalam pembangunan. Inpres ini mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan PUG ke dalam seluruh proses pembangunan. Selain itu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 telah menetapkan bahwa **pengarusutamaan gender** merupakan salah satu kebijakan pengarusutamaan pembangunan. Termasuk di dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional BPOM.

Langkah strategis percepatan PUG selanjutnya ditandai dengan penyusunan Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui PPRG oleh empat kementerian yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS); Kementerian Keuangan; Kementerian Dalam Negeri; dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2012. Strategi nasional tersebut dikukuhkan menjadi Surat Edaran Nomor : 270/M.PPN/11/2012; SE-33/MK.02/2012; 050/4379A/SJ; SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui PPRG, yang dikeluarkan oleh empat kementerian tersebut dan diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Langkah ini ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Juklak PPRG) untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Capaian tersebut merupakan pemicu yang sangat besar untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.

Oleh karena itu, diharapkan pedoman ini dapat menjadi acuan dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional PBOM, baik di pusat maupun daerah.

Jakarta, Juli 2013

Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender
Bidang Politik, Sosial dan Hukum



Drg. Ida. S. Wulan, MM



SAMBUTAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen dan pangan olahan. Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan resiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di lain pihak iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional.

Pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dan efisien diperlukan untuk mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk yang beredar untuk menjamin keamanan, mutu dan manfaat/khasiat agar memenuhi ketentuan. Untuk itu Badan POM telah menyusun program dan kegiatan yang direncanakan baik yang menjadi prioritas nasional, bidang dan kementerian, utamanya untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan.

Mengintegrasikan isu gender dalam pengawasan obat dan makanan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pengawasan serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki serta yang berkebutuhan khusus. Dalam rangka implementasi pengarusutamaan gender di lingkungan Badan POM, maka disusunlah Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Badan POM.

Kami menyampaikan terima kasih atas kerja sama serta partisipasi dari semua unit di lingkungan Badan POM dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan pedoman ini, kami mengharapkan adanya saran dan masukan untuk penyempurnaannya.

Semoga dengan adanya buku pedoman ini, memudahkan bagi perencana untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi serta dapat mempercepat implementasi Pengarusutamaan Gender di lingkungan Badan POM.

Jakarta, Juli 2013
Sekretaris Utama BPOM

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hayatie Amal', with a stylized flourish extending to the left.

dr. M. Hayatie Amal, MPH

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan yang berlaku. Oleh karena itu, PPRG perlu dipahami sebagai instrumen untuk mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan, termasuk pembangunan bidang kesehatan masyarakat yang diperoleh laki-laki dan perempuan; anak laki-laki dan anak perempuan. Untuk mewujudkan pembangunan kesehatan masyarakat yang setara dan berkeadilan tersebut harus dilakukan melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG). Karena strategi ini mengintegrasikan isu gender menjadi satu dimensi dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan termasuk bidang kesehatan masyarakat. Dan percepatan pelaksanaan PUG dilaksanakan melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Tujuan utama dari penerapan PPRG di lingkungan Badan POM adalah: 1) mengefektifkan pengawasan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan optimal dan melindungi konsumen dari penggunaan obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan keamanan, manfaat dan mutu yang dikonsumsi masyarakat; 2) mewujudkan komitmen pelaksanaan PUG, dan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan; 3) pemberdayaan publik (*public empowerment*) terhadap masyarakat agar kesadaran dan kemampuan untuk mencegah dan melindungi diri sendiri dari risiko penggunaan obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan.

Penyusunan PPRG di lingkungan Badan POM dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu: 1) menyusun *Gender Analysis Pathway* (GAP), 2) *Gender Budget Statement* (GBS) dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK). Buku pedoman PPRG ini akan menuntun para perencana dan pengawas mengenal dan memahami secara teknis tata cara pengintegrasian isu gender ke dalam analisis gender dan penyusunan GBS, sesuai Permenkeu No 94 Tahun 2013. Dan Badan POM telah berkomitmen untuk melaksanakan penyusunan kegiatan yang responsif gender.

TIM PENYUSUN

PEMBINA

Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak : Linda Amalia Sari Gumelar, SIP
Badan POM : dr. M. Hayatie Amal, MPH

PENGARAH

Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak : Drg. Ida S. Wulan, MM
Badan POM : Drs. Arustiyono, Apt., MPH

KONTRIBUTOR

Konsultan : 1. Rinusu, SE., M.E
2. Supriadi Torro, S.Pd, Msi

Kementerian Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak : 1. Ir. Dewi Yuni Muliati
2. Dra. Lieska Prasetya, MSc
3. Wahyu Widayat, BA
4. Indra Gunawan, SKM., MA
5. Tengku Isdina, S.Sos
6. Dina Juwita, SKM
7. Agustina Kurniasih, SKM

Badan POM : 1. Drs. Tepy Usia, Apt, M.Phil., Ph.D
2. Dra. Ida Farida, Apt
3. Dra. Fauziah Amin, Apt
4. Dra. Lussy Mooduto, Apt
5. Dra. Deksa Presiana, Apt, M.Kes
6. Sandra Barinda, S.Si, Apt, M.Si
7. Dra. Maria Ulfa, Apt, M.KM
8. Dra. Nining Restu K., Apt, M.Si
9. Ima Anggraini, STP., MP
10. Ni Made Ayu Rahmawati, S.F, Apt

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Sambutan Deputi Bidang PUG Bidang POLSOSKUM, KPP dan PA	v
Sambutan Sekretaris Utama Badan POM	vii
Ringkasan Eksekutif	ix
Tim Penyusun	x
Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Ruang Lingkup	3
D. Sistematika Pedoman	4
E. Dasar Hukum	4
F. Pengertian	5
BAB II ISU GENDER DI LINGKUNGAN BADAN POM	9
A. Isu Gender dalam Kegiatan Pengembangan Tenaga dan Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan	9
B. Isu Gender dalam Kegiatan Layanan Pengaduan Konsumen	10
C. Isu Gender dalam Kegiatan Obat Asli Indonesia	12
D. Isu Gender dalam Kegiatan Standarisasi Pangan	13
BAB III PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER BADAN POM	15
A. Substansi PPRG	15
B. Tahapan Penyusunan PPRG	16
1. Penyusunan GAP	16
2. Penyusunan GBS	18
3. Penyusunan TOR	22

BAB IV	PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER BADAN POM.....	25
A.	Pemantauan	25
B.	Evaluasi	26
1.	Persiapan	26
2.	Pelaksanaan	26
3.	Evaluasi	27
4.	Pelaporan	28
BAB V	PENUTUP.....	29
DAFTAR PUSTAKA	31
LAMPIRAN GAP DAN GBS BADAN POM	33

BAB I

Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan yang setara dan berkeadilan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara laki-laki, perempuan, anak laki-laki, anak perempuan dan kelompok berkebutuhan khusus dalam menikmati hasil dan manfaat pembangunan. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut perlu menggunakan analisis gender dengan mengaplikasikan kriteria akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Secara operasional upaya mewujudkan tujuan pembangunan yang setara dan berkeadilan dilakukan dengan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui pengintegrasian isu gender ke dalam Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Instrumen hukum yang menjadi dasar pembangunan gender adalah Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Aturan ini, mengamanatkan bahwa semua Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah harus melaksanakan PUG guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga.

Salah satu aspek penting mewujudkan pelaksanaan PUG dalam pembangunan nasional adalah dukungan Pemerintah; dalam hal ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang telah berinisiatif membentuk Tim teknis PPRG melalui surat keputusan Kepala Bappenas, Nomor 30/M.PPN/HK/03/2009, dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Keuangan, PMK Nomor 119/2009, PMK Nomor 104/2010, PMK Nomor 93/2011 dan Permenkeu nomor 112 tahun 2012 serta Permenkeu nomor 94 tahun 2013 tentang penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL).

Pendekatan pengintegrasian PUG melalui *Gender Budget Statement* (GBS) yang didahului dengan analisis gender akan memberikan manfaat hasil pembangunan bagi laki-laki dan perempuan, anak laki-laki, anak perempuan dan kelompok berkebutuhan khusus secara adil dan setara. Dalam kerangka itu, strategi PUG dilakukan melalui penguatan tugas dan fungsi strategis Badan POM. Hal ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, serta sejalan dengan agenda meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program reformasi kesehatan sebagai upaya pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang optimal untuk mencapai target MDGs (*Millennium Development Goals*).

Perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan instrumen untuk mengatasi kesenjangan gender dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan baik laki-laki, perempuan, anak laki-laki, anak perempuan serta kelompok yang berkebutuhan khusus. Untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan bidang kesehatan masyarakat khususnya terhadap obat dan makanan maka optimalisasi pengawasan yang terintegrasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengarusutamaan gender. Pendekatan PUG tersebut dimaksudkan agar pengawasan obat dan makanan tidak hanya dilakukan secara parsial pada produk akhir yang beredar di masyarakat, namun harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, mulai dari kualitas bahan yang digunakan, cara-cara produksi, distribusi, penyimpanan, sampai produk tersebut siap dikonsumsi oleh masyarakat.

Peningkatan kesadaran masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mengenai pentingnya pengawasan obat dan makanan menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkeadilan. Untuk meningkatkan perlindungan masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat, palsu, substandar dan ilegal, maka Badan POM selalu berupaya untuk memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan yang komprehensif, menyeluruh, dan mengintegrasikan isu gender pada setiap penyusunan kebijakan dan programnya.

Berkenaan dengan perkuatan sistem pengawasan obat dan makanan yang dihubungkan dengan penyusunan kebijakan dan PPRG di Badan POM, maka perlu dilakukan beberapa hal berikut :

- 1) memberikan cakrawala baru kepada para pengambil kebijakan/pimpinan dan pegawai Badan POM untuk melaksanakan percepatan penerapan PUG melalui PPRG;
- 2) meningkatkan pengawasan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan optimal yang bertujuan untuk melindungi masyarakat baik laki-laki, perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan dari penggunaan obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat dan mutu;

- 3) mewujudkan komitmen Badan POM untuk melaksanakan PUG melalui PPRG dalam rangka meningkatkan pemerataan partisipatif baik laki-laki maupun perempuan dalam pembangunan bidang kesehatan;
- 4) melakukan pemberdayaan publik (*public empowerment*) agar masyarakat baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesadaran dan kemampuan untuk mencegah dan melindungi diri sendiri dari risiko penggunaan Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan.

Pendekatan PUG dalam sistem pengawasan obat dan makanan di lingkungan Badan POM secara umum telah dilakukan dalam berbagai kegiatan, akan tetapi belum sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: (1) belum ada pemahaman yang jelas tentang konsep gender dan PUG yang terkait dengan tugas dan fungsi strategis pengawasan obat dan makanan, (2) belum tersedianya data terpilah menurut jenis kelamin, dan data yang dipilah secara kualitatif dan kuantitatif, (3) dukungan sumberdaya manusia yang kompeten dan profesional dalam melakukan analisis gender yang masih terbatas, (4) belum optimalnya kemampuan sumberdaya manusia khususnya para perencana dan pengawas dalam merumuskan indikator gender yang terintegrasi dengan indikator kinerja.

Untuk memudahkan para perencana dan pengawas di lingkungan Badan POM menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, maka disusunlah pedoman PPRG BPOM ini. -

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi pejabat perencana dan pengawas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan terkait penganggaran kegiatan yang responsif gender di lingkungan Badan POM.

Tujuan pedoman ini adalah sebagai petunjuk atau acuan bagi perencana dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) yang responsif gender.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup materi pedoman adalah pendekatan penyusunan program/kegiatan responsif gender melalui analisis gender dengan menggunakan metode *gender analysis pathway* (GAP), menyusun

gender budget statement (GBS), penyusunan kerangka acuan kegiatan (KAK) serta pemantauan dan evaluasi PPRG.

D. SISTEMATIKA PEDOMAN

Pedoman ini terdiri dari lima BAB, dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan, memuat latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, sistematika, dasar hukum dan pengertian.
- Bab II. Isu Gender di Lingkungan Badan POM, berisikan isu gender pada beberapa kegiatan pengawasan obat dan makanan.
- Bab III. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, meliputi tahapan penyusunan PPRG melalui langkah-langkah metode GAP, penyusunan GBS, penyusunan TOR, dan hubungan antara GAP, GBS dan penyusunan TOR.
- Bab IV. Pemantauan dan Evaluasi PPRG mencakup komponen pemantauan dan evaluasi, persiapan dan evaluasi pelaksanaan PPRG.
- Bab V. Penutup, merupakan simpul dari seluruh uraian materi, dilengkapi dengan lampiran GAP dan GBS Badan POM.

E. DASAR HUKUM

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
2. UUNomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang RPJMN 2010-2014.
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013.

6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013.
7. Keputusan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/ SK / KBPOM/ tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.3546 Tahun 2009.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

F. PENGERTIAN

1. Gender adalah pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman dan dukungan masyarakat itu sendiri.
2. Pengarusutamaan gender (PUG) adalah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
3. Analisis gender adalah proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi.
4. Isu gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan laki-laki dan perempuan atau ketimpangan gender. Kondisi ketimpangan gender ini diperoleh dengan membandingkan kondisi yang dicita-citakan (kondisi normative) dengan kondisi gender sebagaimana adanya (kondisi obyektif).

5. Kesenjangan gender (*gender gap*) adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan, atau suatu kondisi dimana tidak ada kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan.
6. Responsif Gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender.
7. Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
8. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan baik laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
9. Gender Analysis Pathway (GAP) merupakan alat analisis gender yang dikembangkan oleh Bappenas bekerjasama dengan Canadian International Development Agency (CIDA), untuk membantu para perencana melakukan pengarusutamaan gender.
10. Bias gender adalah suatu pandangan yang membedakan peran, kedudukan, hak serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan pembangunan.
11. Diskriminasi adalah memperlakukan seseorang atau kelompok orang secara berbeda karena jenis kelamin, umur, ras, agama dan lain sebagainya.
12. Keadilan gender (*gender equity*) adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan; dan ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumberdaya (seperti dalam mendapatkan/penguasaan keterampilan, informasi, pengetahuan, kredit dan lain-lain).
13. Kesetaraan gender (*gender equality*) adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu

berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional, dan kesamaan menikmati hasil yang dampaknya seimbang.

14. **Gender Budget Statement** (GBS) adalah dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
15. Data terpilah adalah data menurut jenis kelamin serta status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan.
16. Akses (peluang) adalah Kesempatan untuk menggunakan sumber daya tanpa memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan pemanfaatan hasil sumberdaya tersebut.
17. Partisipasi adalah Keterlibatan atau keikutsertaan seseorang di dalam kegiatan di lingkungannya (bermasyarakat) untuk kepentingan bersama, terutama melalui kegiatan-kegiatan lembaga di dalam masyarakatnya.
18. Kontrol (penguasaan) adalah Keleluasaan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan pemanfaatan hasil sumber daya.
19. Manfaat adalah kegunaan yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan.
20. Penganggaran berbasis kinerja (PBK) adalah suatu pendekatan sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan output/keluaran dan outcome/hasil yang diharapkan,serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.
21. Indikator adalah kriteria atau ukuran yang mampu melihat perubahan dari obyek yang dinilai. Indikator dapat berupa pointer-pointer, angka-angka, pendapat atau persepsi-persepsi.
22. Indikator gender adalah kriteria atau ukuran untuk mengukur perubahan relasi gender dalam masyarakat sepanjang waktu.
23. Indikator kinerja responsif gender adalah perubahan kinerja pengurangan kesenjangan atau peningkatan kondisi laki-laki dan perempuan setelah dilakukan suatu intervensi, baik berupa program ataupun kegiatan.
24. Komponen input adalah jenis rincian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator kinerja sub-output.

25. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan, dan outcome (hasil) merupakan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan anggaran.
26. Sub-output adalah jenis barang atau jasa yang menjadi bagian tak terpisahkan dari output.

BAB II

Isu Gender di Lingkungan Badan POM

Secara sederhana isu gender diartikan sebagai suatu kondisi yang menunjukkan adanya kesenjangan atau ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki, anak perempuan dan kelompok berkebutuhan khusus.

Isu gender pada beberapa kegiatan lingkup Badan POM, di antaranya yaitu:

A. ISU GENDER DALAM KEGIATAN PENGEMBANGAN TENAGA DAN MANAJEMEN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur utama sumber daya Aparatur Negara dan Pemerintah mempunyai peranan penting dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Peranan tersebut akan mampu dijalankan oleh PNS yang mempunyai kompetensi dan integritas kuat. Salah satu strategi peningkatan kompetensi SDM Badan POM adalah melalui tugas belajar. Pemilihan jenjang dan peminatan tugas belajar tidak terlepas dari kepentingan Badan POM yang mengarah kepada upaya peningkatan kompetensi teknis dan manajerial sehingga sesuai dengan standar kompetensi jabatan serta dapat menjawab tantangan reformasi dan globalisasi.

Jumlah PNS Badan POM per April 2013 adalah 3.591 orang, terdiri dari laki-laki 1.073 orang (30 %), perempuan 2.518 orang (70 %). PNS yang berpendidikan S1 sebanyak 726 orang, berpendidikan profesi sebanyak 1.310 orang, berpendidikan S2 sebanyak 291 orang, berpendidikan S3 sebanyak 3 orang. Untuk meningkatkan kompetensi PNS Badan POM, telah disepakati adanya tambahan

anggaran Badan POM melalui tugas belajar S1/S2/S3 dari tahun 2011-2014. Jumlah pegawai yang akan ditingkatkan kompetensinya melalui tugas belajar pada tahun 2013 sebanyak 96 orang.

Pelaksanaan tugas belajar selama ini masih belum mempertimbangkan perspektif gender, yaitu : (a) minat pegawai untuk meningkatkan kompetensi belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan kompetensi jabatan, (b) kriteria dan persyaratan untuk melanjutkan pendidikan, (c) pegawai yang sudah ditingkatkan kompetensinya belum didayagunakan secara optimal, (d) ketidakseimbangan antara jumlah pegawai laki-laki dan perempuan khusus di bidang teknis. Kesenjangan gender tersebut disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah, (a) belum tersedianya pedoman tugas belajar, (b) minat dan motivasi pegawai dibatasi oleh persyaratan dan kriteria tugas belajar, (c) terbatasnya kesempatan pegawai untuk mengikuti tugas belajar karena tingginya beban kerja, (d) belum ditetapkan sistem pola karir. Untuk faktor eksternal adalah (a) terbatasnya universitas yang memiliki jurusan sesuai kebutuhan kompetensi pegawai pada daerah tertentu, (b) kurangnya dukungan keluarga terhadap peserta tugas belajar, khususnya perempuan, (c) beberapa kebutuhan kompetensi teknis belum terakomodir dalam program studi di Indonesia.

B. ISU GENDER DALAM KEGIATAN LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN

Pelaksanaan layanan pengaduan konsumen meliputi layanan pengaduan dan permintaan informasi baik konsumen yang menghubungi BPOM secara langsung maupun melalui sarana telepon, faksimili, email, SMS, dan surat. Kegiatan ini merupakan komunikasi dua arah antara masyarakat/konsumen dengan BPOM. Konsumen yang menghubungi BPOM dalam rangka permintaan informasi dan pengaduan untuk kelompok ibu rumah tangga sebesar 7,0 %, sedangkan data lainnya belum dipilah berdasarkan gender. Konsumen yang banyak menghubungi BPOM adalah perempuan dengan pertanyaan mengenai jenis produk yang terkait dengan kepentingan perempuan seperti pangan, kosmetik, dan suplemen makanan atau herbal untuk pelangsing.

Pada kegiatan klinik konsumen tahun 2012, sebanyak 83,33 % dari jumlah peserta yang hadir adalah perempuan. Keadaan ini disebabkan waktu pelaksanaan pada pagi hari. Pada waktu tersebut sebagian besar laki-laki sedang bekerja.

Pada saat dilakukan survei kepuasan konsumen melalui telepon, responden yang disurvei lebih banyak laki-laki sebesar 57%. Hal ini karena konsumen yang bersedia dihubungi sebagai responden melalui telepon lebih banyak laki-laki. Keadaan ini menggambarkan bahwa laki-laki lebih banyak aktif menghubungi BPOM melalui media telepon dan bersedia menjadi responden dibandingkan perempuan.

Isu kesenjangan gender dalam layanan pengaduan konsumen terdiri dari, (a) terbatasnya, akses masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan dan golongan berkebutuhan khusus, (b) terbatasnya ketersediaan akses sosialisasi klinik konsumen, (c) terbatasnya ketersediaan jenis survei yang dilaksanakan. (d) belum adanya akses untuk kelompok berkebutuhan khusus yang memanfaatkan sarana survei untuk memberikan masukan terhadap peningkatan pelayanan.

Isu gender dalam berpartisipasi adalah, (a) masih banyak informasi terkait obat dan makanan yang belum dipahami oleh konsumen maupun pelaku usaha, (b) belum semua masyarakat baik laki-laki maupun perempuan berpartisipasi untuk menghubungi ULPK BPOM, (c) perempuan lebih banyak berpartisipasi dibanding laki-laki dalam sosialisasi klinik konsumen, (d) laki-laki lebih banyak menjadi responden dalam survey kepuasan konsumen (*tele survey*).

Dari sisi kesenjangan manfaat antara lain: (a) perempuan lebih sedikit memperoleh manfaat dari layanan pengaduan konsumen dan sosialisasi klinik konsumen, (b) belum banyak responden perempuan yang memanfaatkan sarana survei untuk memberikan masukan terhadap peningkatan pelayanan. Kesenjangan gender tersebut disebabkan oleh faktor internal adalah; (a) masih kurangnya cakupan informasi terkait obat dan makanan, (b) masih kurangnya promosi unit layanan pengaduan konsumen sehingga banyak masyarakat yang belum memanfaatkan layanan pengaduan konsumen obat dan makanan, (c) belum ada data terpilah untuk konsumen yang memanfaatkan layanan pengaduan konsumen, dan yang disebabkan eksternal adalah, (a) masih rendahnya kepedulian konsumen akan haknya, (b) masih rendahnya kepedulian konsumen untuk melaporkan kasus obat dan makanan ke unit layanan konsumen, (c) masih kurangnya pengetahuan masyarakat baik laki-laki dan perempuan tentang obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat

C. ISU GENDER DALAM KEGIATAN OBAT ASLI INDONESIA

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional, antara lain disebutkan bahwa obat tradisional yang dibuat oleh usaha jamu gendong dan jamu racikan dibebaskan dari registrasi. Usaha jamu gendong adalah usaha yang dilakukan oleh perorangan dengan menggunakan bahan obat tradisional dalam bentuk cairan yang dibuat segar dengan tujuan untuk dijual langsung kepada konsumen. Usaha jamu racikan adalah usaha yang dilakukan oleh depot jamu atau sejenisnya yang dimiliki perorangan dengan melakukan pencampuran sediaan jadi dan/ atau sediaan segar obat tradisional untuk dijual langsung kepada konsumen. Data menunjukkan 85% dari penjaja jamu gendong adalah perempuan sedangkan laki-laki hanya 15%. Penjual jamu gendong dan jamu racikan ini umumnya belum mendapatkan akses pengetahuan secara memadai tentang sanitasi higienis, keamanan dan mutu. Selain menjual jamu buatannya sendiri, penjual jamu gendong dan jamu racikan juga menjual jamu pabrikan yang kemungkinan besar terdapat jamu ilegal yang menggunakan bahan kimia obat. Bahaya penggunaan bahan kimia obat pada jamu yang dijual umumnya belum diketahui oleh penjual jamu gendong dan jamu racikan sehingga akan sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Sedangkan konsumen jamu gendong dan jamu racikan umumnya adalah ibu rumah tangga dan pekerja keras/buruh laki-laki.

Sarana pengolahan jamu gendong dan jamu racikan juga belum memenuhi persyaratan higienis dan sanitasi. Isu gender yang teridentifikasi dalam kegiatan ini dari faktor kesenjangan adalah (a) penjaja jamu gendong dan jamu racikan belum memiliki pengetahuan yang memadai dalam pembuatan jamu yang higienis, (b) kualitas produk jamu gendong dan jamu racikan masih belum memenuhi persyaratan sanitasi dan higienis, (c) konsumen jamu gendong dan jamu racikan kurang mementingkan kualitas jamu yang dikonsumsi, (d) kesenjangan waktu sosialisasi dengan jam kerja penjaja jamu gendong. Hal yang menjadi penyebab dari sisi internal adalah, (a) frekuensi pelaksanaan KIE mengenai sanitasi higienis jamu gendong dan jamu racikan masih kurang dilakukan oleh unit kerja, (b) strategi dan metode komunikasi petugas KIE belum sesuai dengan target sasaran, (c) belum tersedianya produk informasi oleh unit kerja yang sesuai dengan target *audience*, (d) pemilihan waktu penyuluhan belum sesuai dengan jam kerja penjaja jamu gendong dan jamu racikan, dan sebab eksternal adalah, (a) pendidikan penjual jamu gendong dan jamu racikan umumnya rendah, (b) budaya dan perilaku penjaja jamu gendong dan jamu racikan masih konvensional.

D. ISU GENDER DALAM KEGIATAN STANDARDISASI PANGAN

Kegiatan standarisasi pangan Badan POM bertujuan untuk (1) meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, dan masyarakat lainnya, (2) membantu kelancaran perdagangan, (3) mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan sebagaimana diamanatkan oleh PP No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.

Kegiatan standarisasi pangan berkaitan dengan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pemberdayaan UMKM bertujuan: (a). untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan, (b). menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, dan (c). meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Salah satu unsur pemberdayaan UMKM di bidang pangan adalah meningkatkan kemampuan UMKM menghasilkan produk pangan yang aman, bermutu dan bergizi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perumusan kebijakan yang responsif gender dalam rangka meningkatkan pemahaman dan penerapan regulasi pangan pada UMKM akan mengoptimalkan proses pemberdayaan UMKM. Isu gender yang teridentifikasi dalam kegiatan ini adalah, (a) masih kurangnya keterlibatan perempuan dalam pengelolaan UMKM, (b) masih kurangnya pengetahuan pengelola UMKM baik laki-laki maupun perempuan dalam memproduksi pangan yang aman, (c) pengelola UMKM yang cenderung melanggar ketentuan adalah laki-laki, dan (d) pemanfaatan hasil produksi UMKM kurang memenuhi persyaratan aman, mutu, dan gizi bagi konsumen baik laki-laki maupun perempuan. Faktor kesenjangan pada UMKM pangan yang pertama yaitu masih kurangnya keterlibatan perempuan dalam pengelolaan UMKM diperlihatkan oleh data pada 12 propinsi yang menunjukkan UMKM pangan yang dikelola oleh laki-laki sebanyak 71% dari 13543 UMKM pangan sedangkan persentase perempuan hanya 29%. Faktor kesenjangan yang kedua dan ketiga, yaitu masih kurangnya pengetahuan pengelola UMKM baik laki-laki ataupun perempuan dalam memproduksi pangan yang aman, terlihat dari data pelanggaran UMKM yang cenderung dilakukan oleh laki-laki berjumlah 59%. Pelanggaran ini berupa penggunaan bahan berbahaya, penggunaan BTP yang melebihi ketentuan, dan sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan.

Faktor internal yang menyebabkan terjadinya kesenjangan adalah masih kurang optimalnya sosialisasi peraturan yang dilakukan oleh Direktorat Standardisasi Produk Pangan, dan belum dimilikinya kemampuan perumusan kebijakan yang responsif gender. Sedangkan penyebab faktor eksternal adalah pengelola UMKM kurang memperhatikan peraturan mengenai pangan. Faktor permasalahan dari kesenjangan gender dalam kegiatan ini adalah pemanfaatan hasil produksi UMKM kurang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumen laki-laki dan perempuan secara tidak langsung disebabkan oleh pelanggaran UMKM. Data yang ada menunjukkan bahwa jumlah UMKM yang memiliki izin edar untuk produk pangan olahan dalam negeri (MD) adalah 32% dan yang memiliki izin edar produk olahan rumah tangga (PIRT) adalah 68%.

Faktor eksternal dari kesenjangan ini adalah kurang kuatnya koordinasi BPOM dengan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan perizinan UMKM dan peraturan keamanan pangan. Sedangkan faktor internal adalah belum adanya bank data untuk pemantauan kegiatan UMKM, sehingga data terkait pengawasan UMKM dari daerah hingga pusat belum terupdate dan menjadi dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

BAB III

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Badan POM

A. SUBSTANSI PPRG

Substansi PPRG bukanlah suatu upaya penyusunan rencana dan anggaran gender yang terpisah dengan sistem perencanaan dan penganggaran yang berlaku. PPRG merupakan suatu pendekatan analisis kebijakan untuk mengetahui perbedaan kondisi dan kebutuhan perempuan dan laki-laki yang kemudian dilengkapi oleh penyusunan intervensi kebijakan untuk menutupi atau mengurangi permasalahan dan kesenjangan yang dialami perempuan dan laki-laki. Dalam pengertian tersebut, mengandung makna bahwa PPRG bukanlah tujuan, melainkan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam penerima manfaat pembangunan.

PPRG bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan terlebih lagi jangan diartikan sebagai rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Pengertian PPRG dalam konteks ini adalah pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender (PUG) secara komprehensif mulai dari perencanaan program sampai kepada penganggarannya, dengan tujuan mewujudkan anggaran yang lebih setara bagi laki-laki dan perempuan, anak laki-laki, anak perempuan dan kelompok berkebutuhan khusus. Keadilan dan kesetaraan tersebut berupa proses maupun dampak alokasi anggaran dalam mendukung kegiatan yang bertujuan menurunkan tingkat kesenjangan gender.

Sedangkan dalam buku pedoman perencanaan dan penganggaran responsif gender generik yang dikeluarkan Kementerian pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dijelaskan bahwa:

- a. Dalam proses penganggaran yang responsif gender, perlu keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan proyek pembangunan;

- b. Anggaran responsif gender (ARG) diarahkan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan agar dapat memberikan manfaat secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan sehingga dapat mengurangi kesenjangan; dan
- c. Anggaran responsif gender dialokasikan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan praktis gender dan atau kebutuhan strategis gender yang dapat diakses oleh perempuan dan laki-laki.

B. TAHAPAN PENYUSUNAN PPRG

Tahapan penyusunan PPRG dilakukan melalui proses analisis gender dengan metode GAP atau metode analisis lain, menyusun GBS dan mengintegrasikan hasil GAP dan GBS atau lembar ARG ke dalam penyusunan term of reference (TOR) atau kerangka acuan kegiatan (KAK).

1. Penyusunan GAP

Gender analysis pathway (GAP) atau alur kerja analisis gender merupakan salah satu analisis gender yang diterapkan saat ini untuk penyusunan PPRG. Secara garis besar, ada 9 langkah yang dilakukan untuk analisis gender metode GAP, yaitu:

Tabel 3.1
Langkah-Langkah Alur Kerja Analisis Gender Metode GAP

Langkah 1	Pilih kebijakan/program/kegiatan/output yang akan dianalisis. Identifikasi dan tuliskan tujuan dari kebijakan/program/kegiatan.
Langkah 2	Menyajikan data pembuka wawasan untuk melihat apakah ada isu/kesenjangan gender. Sajikan data yang terpilah menurut jenis kelamin, data demografi yang sifatnya datanya kuantitatif maupun kualitatif.
Langkah 3	Menemukenali isugender dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab adanya isu gender berdasarkan indikator akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (APKM).
Langkah 4	Menemukenali sebab adanya isugender di internal lembaga (budaya organisasi).
Langkah 5	Menemukenali sebab adanya isugender di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan/output/komponen/sub komponen.

Langkah 6	Reformulasi tujuan kebijakan/program/kegiatan/output kegiatan pembangunan menjadi responsif gender.
Langkah 7	Menyusun rencana aksi dan sarannya dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi dan merupakan rencana tahapan kegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender.
Langkah 8	Menetapkan data dasar (<i>base-line</i>) untuk mengukur kemajuan pelaksanaan kegiatan. Data dasar ini dapat diambil dari data pembuka wawasan langkah 2 GAP yang relevan.
Langkah 9	Menetapkan indikator gender. Indikator gender adalah merupakan target kinerja hasil (<i>outcome</i>) dari program atau yang menjadi indikator keluaran (<i>output</i>) kegiatan. Sebagai pengukuran hasil. Dalam hal indikator gender dapat dikaitkan dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperlihatkan apakah isukesenjangan gender telah menghilang/berkurang atas hasil intervensi kebijakan dalam jangka pendek) dari pelaksanaan output kegiatan; 2. Memperlihatkan apakah terjadi perubahan dalam budaya internal lembaga dan perilaku pada para perencana unit kerja dengan melakukan analisis gender; 3. Memperlihatkan apakah di masyarakat terjadi kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses dan atau manfaat dan atau partisipasi dalam program pembangunan yang di intervensi, dan atau penguasaan terhadap sumber daya, dan pada akhirnya terjadi perubahan relasi gender.

Langkah-langkah alur kerja analisis gender metode GAP prinsipnya terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu: Tahap I. Analisis Kebijakan Gender. Tahap II. Formulasi Kebijakan Responsif Gender dan Tahap III. Pengukuran Hasil. Setiap tahap memiliki beberapa langkah, yaitu:

Tahap I: Analisis Kebijakan Gender

Tahap analisis kebijakan bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab kesenjangan gender dengan menggunakan data yang kualitatif dan kuantitatif. Ada 5 (lima) langkah yang dilakukan, yaitu:

Langkah 1	Mengidentifikasi tujuan kebijakan/program/kegiatan
Langkah 2	Menyajikan data pembuka wawasan yang terpilah menurut jenis kelamin (data kualitatif dan kuantitatif)
Langkah 3	Menganalisis terjadinya kesenjangan gender (<i>gender gap</i>)
Langkah 4	Mengidentifikasi permasalahan gender (<i>gender issues</i>) di internal lembaga/Instansi
Langkah 5	Mengidentifikasi permasalahan gender (<i>gender issues</i>) di eksternal lembaga/Instansi

Tahap II: Formulasi Kebijakan yang Responsif Gender

Setelah melakukan analisis kebijakan gender, maka tahap selanjutnya adalah menformulasikan kebijakan. Pada tahap ini melakukan 2 (dua) langkah, yaitu:

Langkah 6	Merumuskan kembali tujuan kebijakan/program/kegiatan yang responsif gender
Langkah 7	Penyusunan Rencana Aksi

Tahap III: Pengukuran Hasil

Tahap pengukuran hasil yang perlu dilakukan adalah menetapkan indikator gender untuk mengukur capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang responsif gender. Tahap ini melakukan 2 (dua) langkah, yaitu:

Langkah 8	Menetapkan data dasar (<i>base line</i>)
Langkah 9	Menetapkan indikator gender

2. Penyusunan GBS

Gender Budget Statement (GBS) merupakan dokumen yang menginformasikan rencana kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut². GBS memiliki beberapa komponen, yaitu:

Tabel 3.2
 Komponen *Gender Budget Statement (GBS)*

Program	Nama Program/Kegiatan yang ada pada dokumen Renstra, Renja, RKA dan DIPA.
Kegiatan	Nama kegiatan sebagai penjabaran program.
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Nama IKK yang rumusannya sesuai hasil restrukturisasi program/kegiatan (Renstra).
Output Kegiatan	Merumuskan output kegiatan untuk dicapainya output. Jika penyusunan GBS menggunakan GAP, maka rumusan output kegiatan dapat menggunakan hasil jawaban langkah enam (6) dan atau langkah sembilan (9) pada GAP yang direformulasi kembali.
Analisis Situasi	Analisis situasi menggambarkan masalah isu kesenjangan gender pada output kegiatan yang sifatnya intenal maupun eksternal. Analisis situasi menguraikan mengenai 4 (empat) aspek yaitu: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pelaksanaan program dan kegiatan. Analisis situasi harus menguraikan secara ringkas mengenai persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan output, menjelaskan output kegiatan yang akan dihasilkan yang mempunyai pengaruh terhadap kelompok sasaran penerima manfaat. Hal lain yang penting adalah menjelaskan isu gender pada output yang ada isu kesenjangan gender. Analisis situasi dapat menggunakan informasi langkah 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima) dari hasil analisis gender metode GAP.
Rencana Aksi (dipilih komponen input yang secara langsung mengubah kondisi kearah kesetaraan gender. Tidak semua komponen input dicantumkan).	Rencana aksi terdiri atas suboutput/komponen input. Tidak semua suboutput/komponen input yang ada dicantumkan, tetapi dipilih hanya suboutput/komponen input yang secara langsung mengubah kondisi kearah kesetaraan gender.

Alokasi Anggaran	Mengalokasikan anggaran untuk pencapaian output kegiatan. Besarnya alokasi anggaran diharapkan mempunyai manfaat langsung maupun tidak langsung dalam mengubah kondisi kesenjangan gender yang ada.
Dampak/hasil output Kegiatan	Merumuskan perkiraan dampak/hasil secara luas dari pencapaian output kegiatan yang dikaitkan dengan isu gender dan perbaikan kesetaraan gender.

Penyusunan GBS dapat menggunakan format dibawah ini:

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

Nama K/L : Badan Pengawas Obat dan Makanan
Unit Organisasi : Nama Unit Eselon I sebagai KPA)
Unit Eselon II/Satker : Nama Unit Eselon II

Program	Nama program (langkah 1 (satu) GAP)
Kegiatan	Nama kegiatan (langkah (satu) GAP)
Indikator Kinerja Kegiatan	Nama indikator kinerja kegiatan (diambil dari dokumen Renstra/Renja KL/Aplikasi RKAKL)
Output Kegiatan	Merumuskan output berdasarkan jenis,volume, dan satuan suatu output kegiatan
Analisa Situasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguraikan secara ringkas mengenai persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan output; 2. Menjelaskan output kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran penerima manfaat kegiatan; 3. Menjelaskan isu gender pada komponen (menjelaskan isu kesenjangan gender yang ada pada komponen inputnya,namun hanya komponen yang terdapat isu kesenjangan gendernya); 4. Analisis situasi dapat menggunakan informasi dari langkah (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan langkah 5 (lima) GAP yang disusun dalam bentuk narasi yang singkat, padat, jelas dan relevan dengan persoalan yang ditangani.

Rencana Aksi (Dipilih hanya komponen yang secara langsung mengubah kondisi kearah kesetaraan gender. Tidak semua komponen dicantumkan)	Komponen	Tahapan dari suatu output. Komponen ini harus relevan dengan output kegiatan yang dihasilkan, dan diharapkan dapat mengurangi kesenjangan gender yang telah diidentifikasi dalam analisis situasi (untuk komponen dapat mengambil dari langkah 7 (tujuh) GAP).
	Komponen	(langkah 7 (tujuh) GAP)
	Komponen	(langkah 7 (tujuh) GAP)
	Dst ...	(langkah 7 (tujuh) GAP)
Alokasi Anggaran Output kegiatan	Jumlah anggaran (Rp) yang dialokasikan untuk mencapai output kegiatan	
Dampak/hasil Output Kegiatan	Dampak/hasil output kegiatan yang dihasilkan dan dikaitkan dengan perbaikan kearah kesetaraan gender yang telah diidentifikasi pada analisis situasi (langkah 9 (sembilan) GAP)	

Penanggung jawab Kegiatan

.....

NIP/NRP (Eselon II)

3. Penyusunan TOR

Term of Reference (TOR) atau kerangka acuan kegiatan (KAK) merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga dan/atau sebagai suatu dokumen yang berisi penjelasan/keterangan mengenai kegiatan yang diusulkan untuk dianggarkan dan perkiraan biayanya. Sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) penyusunan RKA-K/L, maka KAK/TOR yang anggarannya responsif gender disertakan bersama GBS saat melakukan pengajuan RKA-K/L. KAK/TOR yang telah dilengkapi dengan analisis gender tercermin dari transformasi hasil GAP dan GBS ke dalam KAK/TOR. Berknaan dengan penyusunan KAK/TOR yang responsif gender dilakukan sesuai petunjuk penyusunan KAK/TOR, dan pada bagian latar belakang KAK/TOR tersebut harus mencantumkan permasalahan isu gender yang menjadi inti persoalan, dan langkah untuk mengatasi/mengurangi kesenjangan gender dengan mencantumkan target yang diharapkan.

Tabel 3.3
Format Kerangka Acuan Kegiatan (KAK/TOR)
Per Keluaran Kegiatan

Kementerian negara/lembaga
Unit Eselon I
Program
Hasil
Unit Eselon II/Satker
Kegiatan
Indikator kinerja kegiatan (IKK)
Satuan ukur dan jenis keluaran
Volume
A. Latar Belakang	
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan
2. Gambaran Umum
B. Penerima Manfaat
C. Strategi Pencapaian Keluaran	
D. Waktu Pencapaian Keluaran
E. Biaya yang Diperlukan
Penanggung Jawab	
NIP.....	

Secara garis besar, penyusunan KAK/TOR meliputi 5 (lima) komponen, yaitu:

1. Latar Belakang

Latar belakang adalah menguraikan dasar hukum yang menjadi dasar keberadaan kegiatan dan gambaran umum yang menjelaskan secara singkat mengapa suatu aktivitas penting untuk dilaksanakan dan mengapa kegiatan perlu dilaksanakan. Dasar hukum tugas fungsi dan/atau ketentuan yang terkait langsung dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

2. Penerima Manfaat

Sasaran kegiatan yang dilaksanakan harus jelas siapa yang menjadi target dari penerima manfaat.

3. Strategi Pencapaian keluaran

Strategi pencapaian keluaran adalah menjelaskan metode pelaksanaan, cara pelaksanaan, misalnya apakah berupa kontraktual atau swakelola, selain itu tahapan dan waktu pelaksanaan kegiatan. Karena itu tahapan kegiatan yang menjadi komponen untuk pencapaian keluaran diuraikan secara jelas antara lain tentang jadwal, waktu pelaksanaan, dan keterangan kelanjutan pelaksanaan kegiatan.

4. Waktu Pencapaian Keluaran

Pencapaian Output kegiatan adalah menerangkan waktu untuk pencapaian Output kegiatan yang direncanakan.

5. Biaya yang Diperlukan

Biaya yang dibutuhkan untuk pencapaian keluaran kegiatan dihitung berdasarkan standar biaya umum dan khusus. Besarnya biaya tercermin pada Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang merupakan rincian alokasi dana yang diperlukan dalam pencapaian keluaran kegiatan (lampiran RAB)

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER BADAN POM

A. PEMANTAUAN

Pemantauan (monitoring) merupakan suatu proses untuk menilai pelaksanaan suatu program atau kegiatan pembangunan. Pemantauan pelaksanaan PPRG meliputi kegiatan untuk mengamati, mempelajari dan mengawasi yang dilakukan secara terus menerus atau berkala oleh pelaksana program pada setiap tingkatan, mulai penyusunan rencana kerja hingga pelaksanaan rencana kegiatan yang responsif gender. Pemantauan PPRG dilaksanakan dengan maksud agar program/kegiatan responsif gender dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan menyediakan umpan balik bagi pengelola program/kegiatan. Umpan balik ini memungkinkan pimpinan/pelaksana program dan kegiatan menyempurnakan rencana operasional kegiatan dan mengambil tindakan korektif tepat pada waktunya jika terjadi masalah dan hambatan atas pelaksanaan PPRG.

Untuk terlaksananya pemantauan dan evaluasi PPRG Badan POM, perlu dibentuk tim pemantau dan evaluasi yang memiliki kompetensi tentang penerapan PUG melalui PPRG. Dengan adanya tim pemantau dan evaluasi yang kompeten, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan Anggaran Responsif Gender berjalan dengan baik. Agar Tim yang dibentuk dapat bekerja secara efektif, sebaiknya Tim Evaluator hendaknya dipilih dari anggota kelompok kerja (Pokja PUG) dan atau dari pejabat bagian Biro Perencanaan yang telah memahami analisis gender dan penyusunan GBS.

Unsur penting dalam melakukan pemantauan dan evaluasi PPRG adalah komponen tujuan program, tolok ukur, sasaran dan indikator kinerja kegiatan yang terukur dan jelas serta dilengkapi analisis gender

dan dokumen GBS. Hal tersebut untuk memastikan apakah perumusan indikator kinerja, penggunaan input, hasil yang ditargetkan pada dokumen GBS dan tindakan-tindakan lainnya diperlukan berjalan sesuai dengan rencana.

Hasil pemantauan pelaksanaan PPRG dipergunakan untuk memberikan umpan balik dan merupakan bagian dari proses refleksi guna perbaikan dan penyempurnaan perencanaan aksi berikutnya. Selain itu menjadi bahan penyusunan dokumen pelaporan kegiatan yang responsif gender Badan POM.

Sesuai dengan alur penyusunan PPRG Badan POM, maka lingkup pemantauan dan evaluasi PPRG difokuskan pada dokumen:

1. Dokumen Gender Budget Statement (GBS)
2. Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)
3. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

B. EVALUASI

Evaluasi PPRG dilakukan untuk melihat masalah dan hambatan yang muncul selama proses pelaksanaan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA/DIPA) Badan POM dan indikator kinerja keluaran serta hasil yang ditetapkan menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang responsif gender. Oleh karena itu evaluasi PPRG dilakukan sebagai langkah tindak lanjut dari tahapan pemantauan.

Secara garis besar, evaluasi PPRG dilakukan sebagai berikut:

1. Persiapan

- a. Pembentukan tim evaluasi
- b. Menyiapkan dokumen evaluasi
- c. Menyusun jadwal evaluasi

2. Pelaksanaan

- a. mengumpulkan dokumen GBS, RKA/DIPA Badan POM dan dokumen KAK/TOR.
- b. melakukan telaahan dokumen GBS, RKA/DIPA Badan POM dan dokumen KAK/TOR.

- c. melakukan analisa dokumen GBS dan RKA/DIPA Badan POM untuk menilai kualitas indikator kinerja yang ditetapkan pada dokumen GBS.
- d. melakukan analisa dampak/hasil output kegiatan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang responsif gender.

3. Evaluasi

Evaluasi PPRG dilakukan dengan mendasarkan pada komponen dokumen rencana dan pelaksanaan rencana. Sebagai alat bantu Tim pemantau dan evaluator PPRG dapat menggunakan instrumen berikut:

Tabel 4.1
Instrumen Pemantauan dan Evaluasi

Komponen	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Ttidak
Dokumen Rencana			
GBS	1. Apakah isu gender diuraikan pada analisis situasi dalam GBS?.		
	2. Apakah data terpilah kualitatif dan kuantitatif diuraikan pada analisis situasi dalam GBS?.		
	3. Apakah komponen rencana aksi dalam GBS menjawab isu gender yang diuraikan pada analisis situasi?.		
	4. Apakah indikator keluaran dirumuskan dengan jelas dalam GBS?.		
RKA-KL	1. Apakah alokasi anggaran dalam RKA-KL sesuai dengan anggaran dalam GBS?.		
	2. Apakah indikator keluaran dalam RKA –KL mengacu indikator kinerja kegiatan dalam GBS?.		
	3. Apakah keluaran dalam RKA-KL sesuai keluaran dalam GBS?.		
	4. Apakah indikator hasil dalam RKA –KL sesuai dengan rumusan hasil dalam GBS?.		
DIPA-KL	1. Apakah jumlah anggaran dalam DIPA-KL sesuai dengan anggaran pada GBS?.		
	2. Apakah indikator keluaran dan hasil dalam DIPA-KL sesuai indikator dampak dalam GBS?.		

Komponen	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
	3. Apakah indikator keluaran dalam DIPA-KL sesuai rumusan keluaran dalam GBS ² ?		
	4. Apakah indikator hasil kegiatan dalam DIPA-KL sesuai rumusan hasil pada GBS?		
B. Pelaksanaan Rencana			
Keluaran	1. Apakah indikator keluaran sesuai penerima manfaat laki-laki dan perempuan?		
	2. Apakah indikator keluaran mengurangi kesenjangan gender?		
	3. Apakah pelaksanaan rencana sesuai target dan tujuan?		
	4. Apakah pejabat dan pegawai di lingkungan Badan POM paham tentang PUG, analisis gender dan GBS?		
Hasil	1. Apakah kegiatan yang dilaksanakan mempunyai dampak terhadap kesenjangan gender?		
	2. Apakah perencana dan para pengawas di lingkungan Badan POM mampu melakukan analisis gender dan menyusun GBS?		
	3. Apakah hasil kegiatan sesuai tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan POM?		
	4. Apakah hasil kegiatan mengurangi kesenjangan gender.		
Jumlah			

4. Pelaporan

Pelaporan merupakan bagian akhir dari proses pemantauan dan evaluasi. Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG disusun berdasarkan capaian hasil yang didokumentasikan dalam laporan hasil evaluasi (LHE). Dalam LHE ini harus menjelaskan tentang permasalahan, hambatan, temuan hasil evaluasi dan saran perbaikannya yang diungkapkan secara jelas. Hasil laporan ini harus dikomunikasikan kepada pihak yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan.

² Bila ada perbedaan antara indikator keluaran GBS dengan indikator keluaran RKAKL diperkenankan selama output yang dihasilkan oleh indikator keluaran GBS merupakan bagian output untuk mencapai indikator keluaran RKA KL

BAB V

PENUTUP

Strategi penerapan PUG dalam sistem Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian yang terintegrasi untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat bagi penduduk laki-laki, perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan kelompok yang berkebutuhan khusus. Langkah-langkah strategis pengintegrasian isu gender dalam Pengawasan Obat dan Makanan dilakukan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Secara teknis penyusunan GBS yang didahului dengan analisis gender dan selanjutnya ditransformasikan ke dalam penyusunan TOR/KAK.

Pedoman PPRG ini menjadi instrumen penting untuk mewujudkan penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender di lingkungan Badan POM. GBS yang dijadikan contoh pada pedoman ini terdiri empat (4) kegiatan yaitu: (1) isu gender dalam kegiatan pengembangan tenaga dan manajemen pengawasan, (2) isu gender dalam kegiatan layanan pengaduan konsumen, (3) isu gender dalam kegiatan obat asli Indonesia, dan (4) isu gender dalam kegiatan standarisasi pangan.

Akhirnya, semoga pedoman ini dapat memperlancar pelaksanaan PUG dalam penyelenggaraan sistem pengawasan yang berkualitas, dan memberi manfaat yang seimbang melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat baik laki-laki dan perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan kelompok yang berkebutuhan khusus di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Rencana Strategis Badan POM Tahun 2010-2014
2. Bahan Pembelajaran Pengarusutamaan Gender, Cetakan ke-4, 2005 BKKBN, KNPP, UNFPA.
3. *Regional Training of Trainers Workshop on Gender Responsive Budgeting*, UNDP, 12-15 July 2004, Asian Institute of Management, Manila, Philippines.
4. Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2009.
5. Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Generik,KNPPPA-UNIFEM,2010.
6. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
7. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
8. Panduan Pelaksanaan Inpres No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang RPJMN 2010-2014
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010

11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan
12. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013.
13. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013.
14. Keputusan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/ SK / KBPOM/ tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004
15. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.3546 Tahun 2009.
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 tahun 2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

LAMPIRAN GAP, GBS, TOR/KAK BADAN POM

1. KEGIATAN PENGEMBANGAN TENAGA DAN MANAJEMEN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

A. GENDER ANALYSIS PATHWAY

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) BIRO UMUM

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5
Kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender		
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal
<p>Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis lainnya BPOM</p> <p>Kegiatan : Pengembangan Tenaga dan Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan melalui tugas belajar</p> <p>Tujuan : Untuk meningkatkan pendidikan pegawai Badan POM sesuai kebutuhan unit kerja</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pegawai yang tingkat pendidikannya S1 : 726 orang Profesi : 1310 orang S2 : 291 orang S3 : 3 orang 2. Jumlah pegawai yang ditingkatkan pendidikannya melalui tugas belajar dari 2011 – 2014 adalah 282 orang. 3. Jumlah pegawai yang ditingkatkan pendidikannya melalui tugas belajar tahun 2013 adalah 96 orang. 4. Jumlah pegawai Badan POM per April 2013 adalah sebesar 3.591 orang, terdiri dari laki-laki 1.073 orang (30 %), perempuan 2.518 orang (70 %). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidak sesuaian kebutuhan kompetensi dari institusi dengan minat pegawai 2. Kriteria dan persyaratan untuk melanjutkan pendidikan 3. Beberapa pegawai yang telah selesai tugas belajar tidak diperdayakan sesuai dengan kompetensinya. 4. Ketidakseimbangan antara jumlah pegawai laki-laki dan perempuan khusus di bidang teknis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya Pedoman Tugas Belajar. 2. Minat dan motivasi pegawai masih dibatasi oleh persyaratan dan kriteria tugas belajar 3. Tingginya beban kerja membatasi kesempatan pegawai untuk tugas belajar 4. Belum ada pola karir dan syarat jabatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya universitas yang memiliki jurusan sesuai kebutuhan kompetensi pegawai Badan POM pada daerah tertentu 2. Kurangnya dukungan keluarga terhadap peserta tugas belajar utamanya peserta tugas belajar perempuan. 3. Beberapa Kebutuhan kompetensi Badan POM belum terakomodir dalam program studi di Indonesia

Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
Meningkatkan kompetensi pegawai laki-laki dan perempuan sesuai kebutuhan unit kerja	<ol style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai di setiap unit kerja. Menyusun Pedoman Tugas Belajar Sosialisasi Pedoman Tugas Belajar Pelaksanaan pendidikan Monitoring dan evaluasi tugas belajar 	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah pegawai yang tingkat pendidikannya S1 : 726 orang S2 : 1310 orang S3 : 291 orang 3 orang Jumlah pegawai yang ditingkatkan pendidikannya dari 2011 – 2014 adalah 282 orang. Jumlah pegawai Badan POM per April 2013 adalah sebesar 3.591 orang, terdiri dari laki-laki 1.073 orang (30 %), perempuan 2.518 orang (70 %). 	<ol style="list-style-type: none"> Tersedianya Pedoman Tugas Belajar Meningkatnya jumlah pegawai laki-laki dan perempuan sesuai kompetensinya Terimplementasinya kompetensi pegawai laki-laki dan perempuan sesuai kebutuhan unit kerja.

B. GENDER BUDGET STATEMENT**GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
(Pernyataan Anggaran Gender)**

Nama K/L : Badan POM
 Unit Organisasi : Sekretariat Utama
 Unit Eselon II/Satker : Biro Umum

Program	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis lainnya BPOM
Kegiatan	Pengembangan Tenaga dan Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah pegawai yang ditingkatkan pendidikannya S1, S2, S3
Output Kegiatan	96 orang pegawai yang tingkatkan pendidikan S1, S2 dan S3 melalui tugas belajar
Analisa Situasi	<p>Tingginya beban kerja pengawasan obat dan makanan belum didukung dengan ketersediaan jumlah pegawai.</p> <p>Jumlah PNS Badan POM per April 2013 adalah 3.591 orang, terdiri dari laki-laki 1.073 orang (30 %), perempuan 2.518 orang (70 %). PNS yang berpendidikan S1 sebanyak 726 orang (laki-laki 233 (32%) perempuan 493 (68%)), berpendidikan profesi sebanyak 1.310 orang (laki-laki 273 (21%) perempuan 1.037 (79%)), berpendidikan S2 sebanyak 291 orang (laki-laki 84 (29%) perempuan 207 (71%)), berpendidikan S3 sebanyak 3 orang (laki-laki 1 (33%) perempuan 2 (67%)). Untuk meningkatkan kompetensi PNS Badan POM, telah disepakati adanya tambahan anggaran Badan POM melalui tugas belajar S1/S2/S3 dari tahun 2011-2014 sebanyak 292 orang. Sampai bulan Juni 2013 jumlah PNS yang telah dan sedang tugas belajar adalah 172 orang.</p> <p>Pelaksanaan tugas belajar selama ini masih belum mempertimbangkan perspektif gender, yaitu : (a) minat pegawai untuk meningkatkan kompetensi belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan kompetensi jabatan, (b) kriteria dan persyaratan peningkatan kompetensi melalui tugas belajar belum mempertimbangkan perspektif gender, (c) pegawai yang sudah ditingkatkan kompetensinya belum didayagunakan secara optimal, (d) ketidakseimbangan antara jumlah pegawai laki-laki dan perempuan khusus di bidang teknis. Kesenjangan gender tersebut disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah, (a) belum tersedianya pedoman tugas belajar, (b) minat dan motivasi pegawai dibatasi oleh persyaratan dan kriteria tugas belajar, (c) terbatasnya kesempatan pegawai untuk mengikuti tugas belajar karena tingginya beban kerja, (d) belum ditetapkan sistem pola karir. Untuk faktor eksternal adalah (a) terbatasnya universitas yang memiliki jurusan sesuai kebutuhan kompetensi pegawai pada daerah tertentu, (b) kurangnya dukungan keluarga terhadap peserta tugas belajar, khususnya perempuan, (c) beberapa kebutuhan kompetensi teknis belum terakomodir dalam program studi di Indonesia. Untuk mencapai target jumlah PNS yang mempunyai kompetensi teknis pada tahun 2014 sebanyak 50 orang.</p>

Rencana Aksi	Komponen 1	Mengidentifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai di setiap unit kerja.
	Komponen 2	Menyusun Pedoman Tugas Belajar
	Komponen 3	Sosialisasi Pedoman Tugas Belajar
	Komponen 4	Pelaksanaan pendidikan
	Komponen 5	Monitoring dan evaluasi tugas belajar
Alokasi Anggaran Output kegiatan	Rp. 22.261.360.000	
Dampak/hasil Output Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya jumlah pegawai laki-laki dan perempuan sesuai standar kompetensi jabatan; 2. Meningkatnya kinerja Badan POM dalam melindungi masyarakat dari bahaya obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan. 	

Penanggung Jawab Kegiatan

Ema Setyawaty, SSi, Apt, ME

NIP.19690107 199603 2 001

C. KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TUGAS BELAJAR TAHUN 2013

Kementerian Negara / Lembaga	:	Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
Unit Eselon I	:	Sekretariat Utama
Program	:	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya
Badan Pengawas	:	Obat dan Makanan
Hasil	:	Meningkatnya kompetensi melalui Pendidikan Lanjutan/Tugas Belajar
Unit Eselon II	:	Biro Umum
Kegiatan	:	Pengembangan Tenaga dan Manajemen Pengawasan Obat dan Makananmelalui pemberian Tugas Belajar bagi PNS Badan POM terpilih
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah Pegawai yang ditingkatkan pendidikannya melalui program pendidikan S1,S2, dan S3.
Satuan Ukur / Jenis Keluaran	:	Orang per studi
Volume	:	96 (sembilan puluh enam) orang
Satuan Ukur	:	Pegawai

A. Latar Belakang

Dasar hukum untuk melaksanakan kegiatan ini adalah Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014 dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KB POM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam, pasal 63 menyatakan bahwa Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi urusan ketatausahaan pimpinan, administrasi pegawai, pengembangan pegawai, keuangan serta perlengkapan dan kerumahtangga. Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Badan POM ditegaskan pada Pasal 77 yang menyatakan Subbagian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar pasal 1 ayat 1 yang menyatakan tugas belajar diberikan untuk menuntut ilmu, mendapat pendidikan atau latihan keahlian, baik didalam, maupun diluar negeri, dengan biaya Negara atau dengan biaya sesuatu Pemerintah Negara Asing, sesuatu Badan International, atau sesuatu Badan Swasta Asing. Pasal 2 yang menyatakan bahwa tugas belajar diberikan kepada Pegawai Negeri, kepada anggota Angkatan Bersenjata, kepada pegawai

perusahaan Negara atau kepada pegawai perusahaan Swasta dengan maksud menambah keahlian dalam penyelenggaraan usaha-usaha Pemerintah yang tertentu.

B. Gambaran Umum

Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam suatu organisasi memiliki peranan yang sangat penting. Kualitas SDM dalam organisasi sangat menentukan keberhasilan organisasi tersebut. Perubahan era globalisasi dan tantangan dalam pengawasan obat dan makanan menuntut kemampuan SDM dalam menghadapi, menganalisa dampaknya terhadap masyarakat dan menyiapkan strategi guna menghadapi situasi tersebut. Peran manajemen dalam mengelola SDM menjadi sangat krusial dan penting, karena tidak hanya sekedar peran administratif, tetapi juga harus mampu mengembangkan kompetensi dan potensi SDM untuk menjadi SDM yang kreatif dan inovatif.

Badan POM sebagai Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004 memiliki tugas dan fungsi melakukan pengawasan Obat, Obat tradisional, Kosmetika dan Makanan di seluruh Indonesia. Pengawasan Obat dan Makanan dilakukan secara komprehensif meliputi *premarket*, *post market*, penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat. Produk-produk sebelum beredar di masyarakat dilakukan evaluasi secara saksama terhadap keamanan, khasiat dan mutunya karena setiap produk yang diijinkan beredar di Indonesia harus dalam jangkauan dan kemampuan pengawasan Badan POM.

Dalam menjalankan tupoksi tersebut, Badan POM melaksanakan 2 (dua) program prioritas berupa revitalisasi program dan penguatan infrastruktur. Sebagai suatu upaya pelaksanaan sistem *e-governance*, Badan POM melakukan penguatan di beberapa bidang, diantaranya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Peningkatan ini merupakan salah satu tujuan Badan POM agar dapat terciptanya tenaga profesional yang diperlukan dalam meningkatkan mutu program pengawasan obat dan makanan. Pada unit kerja yang selalu berhubungan secara langsung dengan masyarakat, peran sebagai pelayan publik begitu penting. Namun peran ini tidak dapat dilepaskan begitu saja dari peran kesekretariatan sebagai penunjang pelayanan publik yang diberikan Badan POM kepada masyarakat, berupa dukungan infrastruktur terutama yang berkaitan dengan peningkatan SDM. Meningkatnya beban kerja secara langsung memerlukan SDM yang sesuai kualifikasi, kuantitas, dan sarana penunjang kerja yang mendukung.

Perubahan paradigma Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 menjadi Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian menyebabkan perubahan yang mendasar dalam manajemen kepegawaian yang lebih berorientasi pada profesionalisme SDM aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan jujur, adil, dan merata dalam menyelenggarakan tugas negara, pemerintah dan pembangunan, tidak partisan dan netral, keluar dari pengaruh semua golongan dan partai politik dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan SDM merupakan aset paling menguntungkan (mempunyai *rate of return* tertinggi). Selain itu, pengembangan SDM Badan POM pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh Badan POM.

PNS sebagai unsur utama sumber daya aparatur Negara dan Pemerintahan mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok PNS yang mampu memainkan peranan tersebut adalah PNS yang mempunyai kompetensi dan integritas yang kuat dalam menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government*. *Good Governance* dan *Clean Government* hanya tercipta jika PNS sebagai sumber daya aparatur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mempunyai kompetensi dan integritas dalam menjalankan pekerjaan. Untuk mewujudkan aparatur yang mempunyai kompetensi dan integritas, seorang PNS harus memiliki perilaku yang baik, disiplin yang tinggi, dan mampu bekerjasama dengan semua pihak. PNS juga dituntut untuk memiliki tanggung jawab, kreativitas, inisiatif, motivasi, dan sifat jujur. Dalam hal motivasi, PNS dituntut bekerja dengan penuh gairah, mempunyai obsesi, visi, dan semangat.

Dalam rangka mempersiapkan PNS seperti yang telah digambarkan di awal dan untuk mengantisipasi perubahan era globalisasi dengan berbagai tantangan baru yang muncul dalam bidang Pengawasan Obat dan Makanan, maka dipandang sangat perlu untuk meningkatkan kualitas SDM Badan POM yang tidak lepas dari fungsi utamanya yaitu pengawasan obat dan makanan. Salah satu strategi peningkatan SDM aparatur adalah melalui tugas belajar dengan berorientasi pada standar kompetensi jabatan sesuai dengan tantangan reformasi dan globalisasi. Dalam memilih jenjang dan peminatan tugas belajar (Perguruan Tinggi), tidak terlepas dari kepentingan Badan POM yang mengarah kepada upaya peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan/atau kepemimpinan.

Seperti diketahui bahwa berdasarkan UU Sisdiknas, kurikulum Perguruan Tinggi ditentukan oleh masing-masing PT tersebut. Meskipun mutu pendidikan diawasi, dimungkinkan adanya perbedaan-perbedaan terhadap kemampuan / keahlian dasar lulusan sebagai input Badan POM. Oleh karena itu jenis, jenjang serta peminatan dibatasi oleh kriteria yang ditentukan oleh Tim Pengelola Pendidikan dan Pelatihan Badan POM. Untuk dapat membentuk sosok Pegawai Negeri Sipil seperti tersebut di atas,

perlu dilaksanakan pembinaan pegawai melalui jalur pendidikan formal (tugas belajar) baik dalam jenjang Sarjana (S1), Pasca Sarjana (S2) dan program doktoral (S3). Pegawai Negeri Sipil yang telah ditingkatkan pendidikannya melalui program S1, S2 dan S3 diharapkan mempunyai kualitas, kompetensi, profesionalisme serta meningkatkan daya saing dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan.

Jumlah PNS Badan POM per April 2013 adalah 3.591 orang, terdiri dari laki-laki 1.073 orang (30 %), perempuan 2.518 orang (70 %). PNS yang berpendidikan S1 sebanyak 726 orang, berpendidikan profesi sebanyak 1.310 orang, berpendidikan S2 sebanyak 291 orang, berpendidikan S3 sebanyak 3 orang. Untuk meningkatkan kompetensi PNS Badan POM, telah disepakati adanya tambahan anggaran Badan POM melalui tugas belajar S1/S2/S3 dari tahun 2011-2014. Jumlah pegawai yang akan ditingkatkan kompetensinya melalui tugas belajar pada tahun 2013 sebanyak 96 orang.

Pelaksanaan tugas belajar selama ini masih belum mempertimbangkan perspektif gender, yaitu : (a) minat pegawai untuk meningkatkan kompetensi belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan kompetensi jabatan, (b) kriteria dan persyaratan untuk melanjutkan pendidikan, (c) pegawai yang sudah ditingkatkan kompetensinya belum didayagunakan secara optimal, (d) ketidakseimbangan antara jumlah pegawai laki-laki dan perempuan khusus di bidang teknis. Kesenjangan gender tersebut disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah, (a) belum tersedianya pedoman tugas belajar, (b) minat dan motivasi pegawai dibatasi oleh persyaratan dan kriteria tugas belajar, (c) terbatasnya kesempatan pegawai untuk mengikuti tugas belajar karena tingginya beban kerja, (d) belum ditetapkan sistem pola karir. Untuk faktor eksternal adalah (a) terbatasnya universitas yang memiliki jurusan sesuai kebutuhan kompetensi pegawai pada daerah tertentu, (b) kurangnya dukungan keluarga terhadap peserta tugas belajar, khususnya perempuan, (c) beberapa kebutuhan kompetensi teknis belum terakomodir dalam program studi di Indonesia.

C. Penerima Manfaat

Secara langsung, penerima manfaat dari kegiatan Pengembangan Tenaga dan Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan melalui pemberian Tugas Belajar bagi PNS Badan POM terpilih adalah Badan POM dan Unit kerja terkait pada umumnya dan PNS yang melaksanakan tugas belajar pada khususnya. Secara tidak langsung penerima manfaat kegiatan Pengembangan Tenaga dan Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan melalui pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Badan POM terpilih adalah masyarakat.

D. Strategi Pencapaian keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan Pengembangan Tenaga dan Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan melalui pemberian Tugas Belajar bagi PNS Badan POM terpilih tahun 2013 dilaksanakan melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan (Perguruan Tinggi/Universitas), yaitu Badan POM menjalin kerjasama dengan Lembaga Pendidikan untuk meningkatkan kompetensi pegawai Badan POM terpilih melalui tugas belajar pendidikan lanjutan setingkat Sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktoral (S3) mulai Semester Gasal Tahun Akademik 2013/2014 untuk jangka waktu maksimal:

Program Sarjana (S1)	: 4 (empat) Tahun
Program Magister (S2)	: 2 (dua) Tahun
Program Doktoral (S3)	: 4 (empat) Tahun

Dengan program pendidikan di bidang :

- a. Farmasi (Teknologi Farmasi, Farmakologi, Kimia Farmasi, Farmasi Bahan Alam/Farmakognosi, Biofarmasi, Toksikologi, Teknologi Formulasi, Pharmacovigilance, Herbal)
- b. Biomedis
- c. Biologi
- d. Epidemiologi
- e. Bioteknologi
- f. Mikrobiologi
- g. Pangan (Ilmu Pangan, Teknologi Pangan, Keamanan Pangan)
- h. Kimia (Kimia non Hayati, Kimia Terapan, Kimia, Biokimia)
- i. Perencanaan dan/atau Kebijakan Publik
- j. Ekonomi (Akuntansi dan Manajemen)
- k. Hukum (Hukum Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara)
- l. Kesehatan Masyarakat
- m. Komunikasi
- n. Psikologi (Klinis, Industri dan Organisasi)
- o. Teknologi Informatika, Manajemen Informasi dan Sistem Informasi

Metode Perkuliahan dan Kurikulum disesuaikan dengan kurikulum yang telah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan diterapkan di Lembaga Pendidikan sesuai dengan program dan bidang pendidikan yang telah ditentukan.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Penyampaian informasi kepada Lembaga Pendidikan dan Penandatanganan Nota Kesepahaman kerjasama antara Badan POM dengan Lembaga Pendidikan mengenai kegiatan Pengembangan Tenaga dan Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan melalui pemberian Tugas Belajar bagi PNS Badan POM terpilih tahun 2013.
- b. Penugasan PNS Badan POM terpilih untuk mengikuti seleksi calon mahasiswa di Lembaga Pendidikan.
- c. Apabila diterima sebagai mahasiswa, proses pembayaran biaya pendidikan dari Badan POM kepada Lembaga Pendidikan dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama (kontrak kerja) antara Badan POM dengan Lembaga Pendidikan. Pembayaran biaya Pendidikan dilakukan melalui pemindahbukuan dari Kas Negara ke Rekening Lembaga Pendidikan dengan besaran disesuaikan dengan tagihan pembayaran dari Lembaga Pendidikan (*At Cost*) dan dilaksanakan tiap semester.
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pendidikan.

Waktu pelaksanaan kegiatan adalah mulai Semester Gasal Tahun Akademik 2013/2014 untuk jangka waktu maksimal yang telah ditentukan.

E. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Keluaran kegiatan Pengembangan Tenaga dan Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan melalui pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Badan POM terpilih tahun 2013 untuk 96 (sembilan puluh enam) pegawai harus dicapai pada Semester Genap Tahun Akademik 2012/2013 untuk program Magister (S2) dan Semester Genap Tahun Akademik 2013/2014 untuk program Sarjana (S1) dan Doktoral (S3).

No	Kegiatan	Bulan Ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Seleksi Calon Peserta Tugas Belajar												
	Informasi program studi dan Perguruan Tinggi yang dapat dipilih oleh PNS Badan POM RI.												
	Usulan Calon Peserta dari Unit Kerja												
	Seleksi Administrasi, Tes TOEFL dan TPA												
	Seleksi Perguruan Tinggi												
2	Pembahasan Pengelolaan Diklat												
	Penyusunan Pedoman Tugas Belajar												
	Sosialisasi Pedoman Tugas Belajar												
	Pembahasan Peserta Tugas Belajar yang lulus seleksi												
	Penyelesaian SK Tugas Belajar												
3	Pembiayaan Tugas Belajar												
	Penyelesaian Kontrak dengan Perguruan Tinggi												
	Penyelesaian pencairan dana keberangkatan peserta tugas belajar												
4	Pemberangkatan peserta ke tempat belajar												
5	Monitoring dan Evaluasi Tugas Belajar (Pembinaan peserta tugas belajar dan koordinasi dengan perguruan tinggi)												

F. Biaya yang Dibutuhkan

Biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Tenaga dan Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan melalui pemberian Tugas Belajar bagi PNS Badan POM terpilih tahun 2013 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan POM tahun anggaran berjalan.

Ketentuan pembiayaan akan diatur lebih lanjut pada perjanjian kerjasama (kontrak kerja) antara Badan POM dengan Lembaga Pendidikan

G. Pelaporan

Mekanisme pelaporan (sebagai keluaran) oleh Lembaga Pendidikan kepada Badan POM dilakukan setiap akhir semester selama peserta tugas belajar Badan POM tercatat sebagai mahasiswa pada Lembaga Pendidikan, berupa laporan perkembangan akademik peserta tugas belajar.

Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 April 2013

Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen

Penanggung Jawab Kegiatan

2. KEGIATAN LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN

A. GENDER ANALYSIS PATHWAY

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

BIRO HUKUM DAN HUMAS

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5
Kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender		
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal
<p>Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis lainnya BPOM</p> <p>Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat</p> <p>Tujuan : Meningkatkan layanan pengaduan Obat dan Makanan</p>	<p>Pelaksanaan operasional layanan pengaduan konsumen</p> <p>1. TAHUN 2012 Jumlah pengaduan/informasi yang dilaksanakan sebanyak 11597, dengan data ibu rumah tangga 786, Apoteker 337, Dokter 66, Nakes lain 150, Karyawan 6317, Pelajar/Mahasiswa 941, Pelaku Usaha 1318, Sarjana Hukum 57, Wartawan 128, LSM 22, Umum 1475</p> <p>2. TAHUN 2012 Cara menghubungi unit layanan pengaduan konsumen : melalui email 944, Langsung 7150, Telepon 3202, Fax 5, Surat 65, SMS 231</p>	<p>1. Terbatasnya ketersediaan akses media telepon layanan pengaduan konsumen sebagai akses masyarakat, baik laki-laki, perempuan dan golongan berkebutuhan khusus</p> <p>2. Terbatasnya ketersediaan akses sosialisasi klinik konsumen sebagai akses masyarakat</p> <p>3. Terbatasnya ketersediaan jenis survei yang dilaksanakan, pelaksanaan survei hanya tele survei</p>	<p>1. Hunting jaringan telepon belum stabil</p> <p>2. Masih kurangnya cakupan informasi terkait obat dan makanan.</p> <p>3. Masih kurangnya promosi unit layanan pengaduan konsumen sehingga banyak masyarakat yang belum memanfaatkan layanan pengaduan konsumen obat dan makanan.</p> <p>4. Belum ada data terpilah terkait konsumen yang memanfaatkan layanan pengaduan konsumen.</p>	<p>1. Rendahnya kepedulian konsumen akan haknya.</p> <p>2. Rendahnya kepedulian konsumen untuk melaporkan kasus obat dan makanan ke unit layanan kosumen</p> <p>3. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat baik laki-laki dan perempuan tentang obat dan makanan yang aman, bermutu dan bermanfaat.</p>

Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
Meningkatkan layanan pengaduan konsumen yang prima bagi masyarakat laki-laki dan perempuan termasuk kelompok berkebutuhan khusus.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi dan pemenuhan kekurangan akses sarana prasarana untuk meningkatkan mutu pada Layanan pengaduan konsumen 2. Mengintegrasikan materi isu gender pada bahan penyuluhan klinik konsumen dan survei kepuasan konsumen. 3. Penyusunan sistem pelaporan yang mengintegrasikan isu gender. 4. Melakukan pengembangan redesign survei kepuasan konsumen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih banyak informasi terkait obat dan makanan yang belum dipahami oleh konsumen maupun pelaku usaha. 2. Masih kurangnya cakupan informasi terkait obat dan makanan. 3. Masih kurangnya promosi unit layanan pengaduan konsumen sehingga banyak masyarakat yang belum memanfaatkan layanan pengaduan konsumen obat dan makanan. 4. Rendahnya kepedulian konsumen akan haknya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teridentifikasinya pemenuhan kekurangan akses sarana dan prasarana untuk meningkatkan mutu pada Layanan Pengaduan Konsumen 2. Terwujudnya materi isu gender kedalam bahan penyuluhan Klinik konsumen dan survei kepuasan konsumen 3. Terwujudnya sistem pelaporan yang mengintegrasikan isu gender 4. Redesign survey kepuasan konsumen dalam perspektif gender

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5
Kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender		
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal
	<p>Data Laporan Tahunan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih banyak informasi terkait obat dan makanan yang belum dipahami oleh konsumen maupun pelaku usaha. 2. Masih kurangnya cakupan informasi terkait obat dan makanan. 3. Masih kurangnya promosi unit layanan pengaduan konsumen sehingga banyak masyarakat yang belum memanfaatkan layanan pengaduan konsumen obat dan makanan. 4. Belum ada data terpilah terkait konsumen yang memanfaatkan layanan pengaduan konsumen. 5. Rendahnya kepedulian konsumen akan haknya. 6. Rendahnya kepedulian konsumen untuk melaporkan kasus obat dan makanan ke unit layanan kosumen. 7. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat baik laki-laki dan perempuan tentang obat dan makanan yang aman, bermutu dan bermanfaat. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Belum disediakan akses untuk kelompok yang berkebutuhan khusus yang memanfaatkan sarana survei untuk memberikan masukan terhadap peningkatan pelayanan 		

Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
	<p>5. Meningkatkan frekuensi sosialisasi klinik konsumen</p>	<p>6. Rendahnya kepedulian konsumen untuk melaporkan kasus obat dan makanan ke unit layanan kosumen.</p> <p>7. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat baik laki-laki dan perempuan tentang obat dan makanan yang aman, bermutu dan bermanfaat.</p> <p>8. Identifikasi kekurangan akses sarana isu gender pada Layanan pengaduan konsumen</p>	<p>5. Meningkatnya cakupan layanan pengaduan konsumen dan klinik konsumen</p>

B. GENDER BUDGET STATEMENT

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS) **(Pernyataan Anggaran Gender)**

Nama K/L : Badan POM
Unit Organisasi : Sekretariat Utama
Unit Eselon II/Satker : Biro Hukum dan Humas

Program	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis lainnya BPOM
Kegiatan	Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah layanan pengaduan /permintaan informasi tentang obat dan makanan
Output Kegiatan	Laporan pengaduan konsumen (laki dan perempuan) yang ditindaklanjuti, termasuk kelompok berkebutuhan khusus.
Analisa Situasi	<p>Berdasarkan data pelaksanaan operasional layanan di BPOM, semakin beragam pertanyaan yang diajukan oleh konsumen dan dengan semakin banyaknya jenis produk obat dan makanan yang diproduksi sehingga konsumen semakin sulit memilih dan menggunakan secara aman, berkhasiat dan bermutu, serta masih banyak informasi terkait obat dan makanan yang belum dipahami oleh konsumen maupun pelaku usaha,rendahnya kepedulian konsumen untuk melaporkan kasus obat dan makanan ke unit layanan konsumen, perempuan lebih banyak memperoleh manfaat dari layanan pengaduan konsumen dan sosialisasi Klinik konsumen. Hal ini merupakan tantangan bagi Layanan Pengaduan Konsumen untuk selalu memberikan informasi yang cepat, tepat, akurat dan <i>termutakhir</i> kepada Konsumen baik perempuan maupun laki-laki, melalui kegiatan layanan pengaduan konsumen responsif gender. Target yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatkan layanan pengaduan konsumen yang prima tentang obat dan makanan bagi konsumen laki-laki maupun perempuan. termasuk kelompok berkebutuhan khusus. Kesenjangan gender dalam layanan pengaduan konsumen terdiri dari; (a) terbatasnya, akses masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan dan golongan berkebutuhan khusus; (b) terbatasnya ketersediaan akses sosialisasi klinik konsumen; (c) terbatasnya ketersediaan jenis survei yang dilaksanakan; (d) belum adanya akses untuk kelompok berkebutuhan khusus yang memanfaatkan sarana survei untuk memberikan masukan terhadap peningkatan pelayanan.</p> <p>Isu gender dalam berpartisipasi adalah; (a) masih banyak informasi terkait obat dan makanan yang belum dipahami oleh konsumen maupun pelaku usaha; (b) belum semua masyarakat baik laki-laki maupun perempuan berpartisipasi untuk menghubungi ULPK BPOM; (c) perempuan lebih banyak berpartisipasi dibanding laki-laki dalam sosialisasi klinik konsumen; (d) laki-laki lebih banyak menjadi responden dalam survey kepuasan konsumen (<i>tele survey</i>).</p>

	<p>Faktor kesenjangan manfaat antara lain: (a) perempuan lebih sedikit memperoleh manfaat dari layanan pengaduan konsumen dan sosialisasi klinik konsumen; (b) belum banyak responden perempuan yang memanfaatkan sarana survei untuk memberikan masukan terhadap peningkatan pelayanan. Kesenjangan gender tersebut disebabkan oleh faktor internal adalah; (a) masih kurangnya cakupan informasi terkait obat dan makanan; (b) masih kurangnya promosi unit layanan pengaduan konsumen sehingga banyak masyarakat yang belum memanfaatkan layanan pengaduan konsumen obat dan makanan; (c) belum ada data terpilah untuk konsumen yang memanfaatkan layanan pengaduan konsumen, dan yang disebabkan eksternal adalah; (a) masih rendahnya kepedulian konsumen akan haknya; (b) masih rendahnya kepedulian konsumen untuk melaporkan kasus obat dan makanan ke unit layanan kosumen; (c) masih kurangnya pengetahuan masyarakat baik laki-laki dan perempuan tentang obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat</p>	
Rencana Aksi	Komponen 1	Identifikasi dan pemenuhan kekurangan akses sarana prasarana untuk meningkatkan mutu pada Layanan pengaduan konsumen
	Komponen 2	Mengintegrasikan materi isu gender pada bahan penyuluhan klinik konsumen dan survei kepuasan konsumen.
	Komponen 3	Penyusunan sistem pelaporan yang mengintegrasikan isu gender.
	Komponen 4	Melakukan pengembangan redesign survei kepuasan konsumen.
	Komponen 5	Melakukan peningkatan frekuensi sosialisasi klinik konsumen.
Alokasi Anggaran Output kegiatan	Rp. 600.000.000,-	
Dampak/hasil Output Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya layanan pengaduan konsumen yang prima bagi konsumen laki-laki, perempuan, anak laki-laki, anak perempuan termasuk kelompok berkebutuhan khusus. 2. Konsumen mampu melindungi diri dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan masyarakat. 	

Penanggung Jawab Kegiatan
Kepala Biro Hukum dan Humas

Budi Djanu Purwanto, SH., MH
NIP. 19560108 198209 1 001

3. KEGIATAN LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN

A. GENDER ANALYSIS PATHWAY

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

DIREKTORAT OBAT ASLI INDONESIA

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5
Kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender		
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal
<p>Program : Pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>Kegiatan : Pengembangan Obat Asli Indonesia</p> <p>Tujuan : Meningkatkan Pengetahuan penjaja jamu gendong dan jamu racikan untuk menghasilkan jamu secara higienis, bertanggung jawab terhadap mutu dan khasiat dan tidak menggunakan bahan kimia obat pada jamu</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah usaha jamu gendong yang terkoordinir oleh koordinator jamu gendong di DKI Jakarta sebanyak 1000 2. Penjaja jamu Gendong adalah perempuan 85% laki-laki 15%. 3. Penjual jamu gendong dan jamu racikan umumnya belum mempunyai pengetahuan yang memadai tentang sanitasi higienis, keamanan, mutu 4. Penjual jamu umumnya belum memahami bahaya penggunaan bahan kimia obat pada jamu yang dijual 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjaja jamu gendong dan jamu racikan kurang memiliki pengetahuan khusus dalam pembuatan jamu yang higienis, aman dan bermutu 2. Kualitas produk jamu gendong dan jamu racikan masih belum memenuhi persyaratan sanitasi dan higienis 3. Konsumen belum memperdulikan kualitas sanitasi dan higienis bagi kesehatan penggunaannya 4. Konsumen tidak memperdulikan bahaya dari Bahan Kimia Obat (BKO) yang ditambahkan pada jamu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Frekuensi pelaksanaan KIE mengenai sanitasi higienis jamu gendong dan jamu racik masih kurang dilakukan oleh unit kerja. 2. Strategi dan metode komunikasi petugas KIE belum sesuai dengan target sasaran 3. Belum tersedianya produk informasi yang disediakan unit kerja yang sesuai dengan target audience 4. Pemilihan waktu penyuluhan belum sesuai dengan jam kerja penjaja jamu gendong dan jamu racik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan penjual jamu gendong dan jamu racikan umumnya rendah 2. Pengaruh budaya dan perilaku penjaja jamu gendong dan jamu racik masih konvensional 3. Waktu penjaja jamu gendong dan jamu racik untuk mengikuti sosialisasi tidak sinkron dengan jadwal

Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
Meningkatkan pengetahuan penjaja jamu gendong dan jamu racikan yang aman dan higienis.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Panduan KIE yang memuat strategi dan metode komunikasi yang tepat sasaran 2. Melakukan penyuluhan kepada penjaja jamu gendong dan jamu racik 3. Melakukan monitoring dan evaluasi penjaja jamu gendong dan jamu racik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah usaha jamu gendong yang terkoordinir oleh koordinator jamu gendong di DKI Jakarta sebanyak 1000 2. Penjaja jamu Gendong adalah perempuan 85% laki-laki 15%. 3. Penjual jamu gendong dan jamu racikan umumnya belum mempunyai pengetahuan yang memadai tentang sanitasi higienis, keamanan, mutu 4. Penjual jamu umumnya belum memahami bahaya penggunaan bahan kimia obat pada jamu yang dijual 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya keterampilan pembuatan jamu yang higienis dan aman bagi penjaja jamu gendong dan jamu racik baik laki-laki ataupun perempuan. 2. Terimplementasinya strategi dan metode penyampaian materi KIE sesuai target dan sasaran. 3. Berkurangnya penggunaan bahan kimia obat (BKO) pada jamu gendong dan jamu racik

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5
Kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender		
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal
	<p>5. Konsumen jamu gendong dan jamu racikan cenderung adalah ibu rumah tangga dan pekerja keras/buruh laki-laki</p> <p>6. Sarana pengolahan jamu gendong dan jamu racik belum memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi</p>	<p>5. Kesenjangan waktu sosialisasi dengan jam kerja penjaja jamu gendong</p>		

Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
		5. Konsumen jamu gendong dan jamu racikan cenderung adalah ibu rumah tangga dan pekerja keras/buruh laki-laki 6. Sarana pengolahan jamu gendong dan jamu racik belum memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi	

B. GENDER BUDGET STATEMENT

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS) **(Pernyataan Anggaran Gender)**

Nama K/L : Badan POM
 Unit Organisasi : Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen
 Unit Eselon II/Satker : Direktorat Obat Asli Indonesia

Program	Pengawasan Obat dan Makanan
Kegiatan	Pengembangan Obat Asli Indonesia
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah obat asli indonesia yang dikembangkan keamanan dan kemanfaatannya
Output Kegiatan	Meningkatnya pengetahuan penjajajamu gendong dan jamu racik yang aman dan higienis
Analisa Situasi	Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional antara lain disebutkan bahwa obat tradisional yang dibuat oleh usaha jamu gendong dan jamu racikan dibebaskan dari registrasi. Usaha jamu gendong adalah usaha yang dilakukan oleh perorangan dengan menggunakan bahan obat tradisional dalam bentuk cairan yang dibuat segar dengan tujuan untuk diijakan langsung kepada konsumen. Usaha jamu racikan adalah usaha yang dilakukan oleh depot jamu atau sejenisnya yang dimiliki perorangan dengan melakukan pencampuran sediaan jadi dan/atau sediaan segar obat tradisional untuk diijakan langsung kepada konsumen. Berdasarkan data diperoleh Penjaja jamu Gendong adalah perempuan 85% laki-laki 15%. Penjual jamu gendong dan jamu racikan umumnya belum mendapatkan akses pengetahuan secara memadai tentang sanitasi higienis, keamanan dan mutu. Selain menjajakan jamu buatannya sendiri, penjual jamu gendong dan jamu racikan juga menjual jamu pabrikan yang kemungkinan besar terdapat jamu ilegal yang menggunakan bahan kimia obat. Bahaya penggunaan bahan kimia obat pada jamu yang diijakan belum diketahui oleh penjual jamu gendong dan jamu racikan sehingga akan sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Konsumen jamu gendong dan jamu racikan cenderung adalah ibu rumah tangga dan pekerja keras/buruh laki-laki.

	<p>Sarana pengolahan jamu gendong dan jamu racik belum memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi. Isu gender dari kegiatan ini terlihat dari faktor kesenjangan yang teridentifikasi terdiri dari: (a). Penjaja jamu gendong dan jamu racikan belum memiliki pengetahuan yang memadai dalam pembuatan jamu yang higienis; (b). Kualitas produk jamu gendong dan jamu racikan masih belum memenuhi persyaratan sanitasi dan higienis; (c). Konsumen kurang mempedulikan kualitas jamu yang dikonsumsi; (d). Konsumen tidak memperdulikan bahaya dari Bahan Kimia Obat (BKO) yang ditambahkan pada jamu; (e). Kesenjangan waktu sosialisasi dengan jam kerja penjaja jamu gendong. Terjadinya faktor kesenjangan gender disebabkan oleh kesenjangan internal yaitu (a).Frekuensi pelaksanaan KIE mengenai sanitasi higienis jamu gendong dan jamu racik masih kurang dilakukan oleh unit kerja; (b).Strategi dan metode komunikasi petugas KIE belum sesuai dengan target sasaran; (c).Belum tersedianya produk informasi yang disediakan unit kerja yang sesuai dengan target audience; (d).Pemilihan waktu penyuluhan belum sesuai dengan jam kerja penjaja jamu gendong dan jamu racik serta belum mengetahui bahaya dan dampak kesenjangan eksternal (a). Pendidikan penjual jamu gendong dan jamu racikan umumnya rendah; (b). Pengaruh budaya dan perilaku penjaja jamu gendong dan jamu racik masih konvensional ; (c). Waktu penjaja jamu gendong dan jamu racik untuk mengikuti sosialisasi tidak sinkron dengan jadwal.</p>	
Rencana Aksi	Komponen 1	Menyusun panduan KIE yang memuat strategi dan metode komunikasi yang tepat sasaran
	Komponen 2	Melakukan penyuluhan kepada penjaja jamu gendong dan jamu racik
	Komponen 3	Melakukan monitoring dan evaluasi penjaja jamu gendong dan jamu racik
Alokasi Anggaran Output kegiatan	Rp. 473.140.000	
Dampak/hasil Output Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pengetahuan penjaja jamu gendong dan jamu racik baik laki-laki ataupun perempuan untuk membuat jamu yang higienis dan aman; 2. Jamu yang dijual oleh penjaja jamu gendong dan jamu racik tidak menggunakan bahan kimia obat (BKO). 	

Penanggung Jawab Kegiatan

DR. SHERLEY

NIP 195408101985032001

4. KEGIATAN LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN

A. GENDER ANALYSIS PATHWAY

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5
Kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender		
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal
<p>Program : Pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>Kegiatan : Standardisasi Makanan</p> <p>Tujuan : Meningkatkan daya saing UMKM Pangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah UMKM Pangan di 12 propinsi 13543, persentase sarana yang dikelola oleh laki-laki 71% dan perempuan 29% Jumlah UMKM Pangan yang dibina oleh Badan POM di 33 propinsi 456 persentase sarana yang dikelola oleh laki-laki 68%, dan perempuan 32% Jumlah UMKM Pangan yang diawasi dan melanggar ketentuan adalah 59%, yang sebagian besar dikelola oleh laki-laki 	<ol style="list-style-type: none"> Pengetahuan pengelola UMKM baik laki-laki maupun perempuan dalam memproduksi pangan yang tidak mengandung bahan berbahaya masih kurang Pengelola UMKM cenderung yang melanggar ketentuan adalah laki-laki Masih kurangnya keterlibatan perempuan dalam pengelolaan UMKM Pemanfaatan hasil produksi UMKM kurang memenuhi persyaratan aman, mutu dan gizi bagi konsumen (laki-laki dan perempuan) 	<ol style="list-style-type: none"> Kurang optimalnya sosialisasi peraturan pangan yang dilakukan oleh Direktorat Standardisasi Produk Pangan Unit pengelola belum memiliki kemampuan dalam perumusan kebijakan yang responsif gender. Kurangnya koordinasi dengan Pemerintah Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> Pengelola UMKM kurang memperhatikan peraturan mengenai pangan Konsumen mendapatkan kerugian dari produk UMKM yang tidak aman, bermutu dan bergizi Kewenangan perizinan UMKM ada di Pemda, BPOM bersifat menyokong pembinaan UMKM

Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
Meningkatkan kualitas dan daya saing produk UMKM yang memenuhi persyaratan aman, mutu dan gizi.	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemda untuk peraturan keamanan pangan, Intensifikasi pelaksanaan sosialisasi keamanan pangan kepada pengelola UMKM dan jejaring keamanan pangan untuk meningkatkan pemahaman tentang peraturan pangan Menyusun database UMKM 	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah UMKM Pangan yang dibina oleh Badan POM di 33 propinsi 456 persentase sarana yang dikelola oleh laki-laki 68%, dan perempuan 32% Jumlah UMKM Pangan yang diawasi dan melanggar ketentuan adalah 59%, yang sebagian besar dikelola oleh laki-laki Jumlah UMKM yang memiliki izin edar untuk produk pangan olahan (MD) dalam negeri 32%, jumlah UMKM memiliki izin edar untuk produk pangan olahan (PIRT) 68% 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya jumlah pengelola UMKM laki-laki yang memahami regulasi Menurunnya produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan Berkurangnya kesenjangan gender bagi pengelola UMKM Meningkatnya daya saing produk UMKM yang dikelola oleh laki-laki dan perempuan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5
Kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender		
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal
	<p>4. Jumlah UMKM yang memiliki izin edar untuk produk pangan olahan (MD) dalam negeri 32%, jumlah UMKM memiliki izin edar untuk produk pangan olahan (PIRT) 68%</p> <p>5. Jumlah UMKM yang memiliki izin edar PIRT dan sarananya dikelola oleh laki-laki 66% dan perempuan 34%</p> <p>6. Jumlah pengelola UMKM baik laki-laki maupun perempuan yang mendapatkan informasi peraturan pangan masih kurang</p> <p>7. Masih minimnya informasi bahaya mengonsumsi pangan yang mengandung bahan berbahaya</p> <p>8. Masih kurangnya informasi data hasil pembinaan UMKM</p>			

Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Jumlah UMKM yang memiliki izin edar PIRT dan sarannya dikelola oleh laki-laki 66% dan perempuan 34% 5. Jumlah pengelola UMKM baik laki-laki maupun perempuan yang mendapatkan informasi peraturan pangan masih kurang 6. Masih minimnya informasi bahaya mengkonsumsi pangan yang mengandung bahan berbahaya 7. Masih kurangnya informasi data hasil pembinaan UMKM 	

B. GENDER BUDGET STATEMENT***GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)***
(Pernyataan Anggaran Gender)

Nama K/L : Badan POM
 Unit Organisasi : Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
 Unit Eselon II/Satker : Direktorat Standardisasi Produk Pangan

Program	Pengawasan Obat dan Makanan
Kegiatan	Standardisasi Makanan
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang meningkat daya saingnya berdasarkan hasil grading (dihitung dari 1800 UMKM)
Output Kegiatan	Meningkatnya jumlah pengelola UMKM laki-laki dan perempuan yang memahami regulasi pangan
Analisa Situasi	<p>Pemberdayaan UMKM pangan dapat dilakukan dengan peningkatan kesesuaian produk dan sarana terhadap peraturan perundang-undangan terkait keamanan, mutu dan gizi. Isu gender yang ditemukan pada kegiatan standarisasi makanan terdiri, (a) masih kurangnya pengetahuan pengelola UMKM baik laki-laki maupun perempuan dalam memproduksi pangan yang aman; (b) pengelola UMKM yang cenderung melanggar ketentuan adalah laki-laki; (c) masih kurangnya keterlibatan perempuan dalam pengelolaan UMKM; dan (d) hasil produksi UMKM kurang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi konsumen (laki-laki dan perempuan).</p> <p>Kesenjangan gender disebabkan oleh faktor internal adalah (a) kurang optimalnya sosialisasi peraturan pangan yang dilakukan oleh Direktorat Standardisasi Produk Pangan; (b) unit pengelola belum memiliki kemampuan dalam perumusan kebijakan yang responsif gender; dan (c) kurangnya koordinasi dengan Pemerintah Daerah. Faktor eksternal adalah (a) pengelola UMKM kurang memperhatikan peraturan mengenai pangan; (b) Konsumen mendapatkan kerugian dari produk UMKM yang tidak aman; dan (c) kewenangan perizinan UMKM ada di Pemerintah Daerah, Badan POM bersifat mendukung Pemda dalam pembinaan UMKM.</p>

Rencana Aksi	Komponen 1	Melakukan sosialisasi keamanan pangan kepada pengelola UMKM dan jejaring keamanan pangan
	Komponen 2	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemda untuk peraturan keamanan pangan
	Komponen 3	Menyusun database UMKM
Alokasi Anggaran Output kegiatan	Rp.3.500.000.000	
Dampak/hasil Output Kegiatan	Meningkatnya daya saing produk UMKM pangan yang dikelola oleh laki-laki dan perempuan	

Penanggung Jawab Kegiatan
 Direktur Standardisasi Produk Pangan

Ir. Tetty H. Sihombing, MP
 NIP. 19600120 198603 2 001

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender
Bidang Politik, Sosial dan Hukum

Jalan Merdeka Barat No.15, Jakarta 10110
Telepon : (021) 3842638, 3805563
Faksimile : (021) 3805562, 3805559
Website : www.menegpp.go.id